

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Keuangan Desa

2.1.1 Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa dinyatakan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan desa yang dimaksud telah dijelaskan pada pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa ditugaskan oleh pemerintah dan pemda serta dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa merupakan wujud nyata Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan Desa sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Penataan pemerintahan desa sebagaimana tercantum di

pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota selama 6 (enam) tahun masa jabatan. Penyelenggaraan tersebut dibantu oleh perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Pengelolaan keuangan Desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dengan berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta diselenggarakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Struktur pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dipimpin oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu Pemerintah Desa atau Kepala Desa mempunyai antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang

pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa dan menyetujui SPP. Kepala Desa juga menguasai sebagian tugas/kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur yang dibagi menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum serta Kaur Perencanaan dan Kasi yang dibagi menjadi Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan serta Kasi Kesejahteraan, serta Kaur Keuangan. Sekretaris Desa selaku PPKD mempunyai tugas sebagai koordinator PPKD, Kaur dan Kasi selaku PPKD mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, Kaur Keuangan selaku PPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi kebendaharaan,

Gambar I. 1 Struktur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Diolah dari Permendagri 20 Tahun 2018

2.1.3 APB Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam rangka mengimplementasikan asas transparan dan akuntabel dan meningkatkan Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes), melakukan sinergi bersama K/L dan Pemda untuk menciptakan aplikasi Siskeudes sehingga seluruh tata kelola keuangan desa padat dilakukan secara komputerisasi. Interkoneksi Siskeudes meliputi beberapa aplikasi antara lain, OM SPAN milik Kementerian Keuangan, Sipades milik Kemendagri, E-Billing milik Dirjen Pajak, dan Siswaskeudes milik BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). Data yang diinput langsung bisa diakses oleh pemerintah pusat. Pengembangan teknologi ini akan membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Realisasi APB Desa serta dokumen lain dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban dengan standar/format yang sama.

APB Desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 merupakan rencana keuangan Pemerintahan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 9 Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa APB Desa terdiri dari 3 bagian utama, antara lain “pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa”.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa yang sepenuhnya menjadi hak Desa kemudian dikelompokkan atas pendapatan asli Daerah (PAD), transfer dan pendapatan lain. PAD terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli Desa lainnya. Transfer terdiri atas Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di Desa,

penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank serta pendapatan lain Desa yang sah.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran Desa. Pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Desa kemudian diklasifikasikan atas 5 bidang antara lain “bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa”. Masing-masing bidang membawahi beberapa sub bidang yang memiliki tugas tersendiri. Selain diklasifikasikan atas bidang dan sub bidang, belanja Desa juga diklasifikasikan atas jenis belanja, antara lain:

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja tersebut dilaksanakan setiap bulan oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan sosialisasl, insentif Rukun Warga/Rukun Tetangga sebagai operasional kegiatan serta pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta untuk kepentingan kewenangan Desa.

- d. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan kelompok pengeluaran pembiayaan serta keduanya akan dibayar/diterima kembali. Penerimaan pembiayaan meliputi “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan serta hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan” sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi “pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal”. Penerimaan/pengeluaran pembiayaan bergantung pada selisih lebih/kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa (Surplus/Defisit Anggaran Desa).

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan Desa yang tercantum dalam APB Desa. Menurut Permenkeu No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pendapatan tersebut bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa kemudian di transfer ke APBD kabupaten/kota masing-masing daerah melalui mekanisme TKDD dan berakhir di Rekening Kas Desa serta dilakukan tiap 1 (satu) tahun anggaran. Dana Desa dapat digunakan untuk belanja Desa, terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besaran Dana Desa yang diterima akan berbeda-beda tiap desa tergantung kondisi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Dana Desa tidak jauh berbeda dari pengelolaan Keuangan Desa yang diawali dengan proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kemudian diakhiri dengan pemantauan serta evaluasi. Pengelolaan ini harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan Desa dan Pemerintah Pusat.

2.2.1 Penganggaran Dana Desa

Menurut Permenkeu 222 Tahun 2020, penganggaran Dana Desa termasuk tanggungjawab pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) pengelolaan TKDD yang merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DJPK akan menyusun indikasi kebutuhan Dana Desa sebagai dasar penganggarnya dalam APBN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

2.2.2 Pengalokasian Dana Desa

Proses selanjutnya ialah pengalokasian Dana Desa. Menurut Permenkeu 222 Tahun 2020 pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama yakni pengalokasian di tiap daerah Kabupaten/Kota secara merata berdasarkan “Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula”. Pagu Alokasi Dasar melingkupi 65% anggaran Dana Desa pada APBN dilakukan pembagian berdasarkan klaster jumlah penduduk. Bagian Pagu Alokasi Afirmasi sebesar 1% dari anggaran Dana Desa dilakukan pembagian secara proporsional kepada Desa tertinggal dengan kondisi jumlah penduduk miskinnya tinggi. Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% dari anggaran Dana Desa kepada 10% Desa dengan kinerja terbaik. Pagu Alokasi Formula dialokasikan sebesar 31%

anggaran Dana Desa dengan mempertimbangkan 4 faktor, antara lain faktor jumlah penduduk sebesar 10%, angka kemiskinan sebesar 40%, luas wilayah sebesar 20%, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). Seluruh data yang diperlukan dimiliki oleh Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan apabila data yang diperlukan tidak lengkap maka perhitungan dilakukan secara proporsional. Tahap kedua yakni pengalokasian di tiap Desa berdasarkan keempat alokasi yang telah dihitung oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Permenkeu 222 Tahun 2020.

2.2.3 Penyaluran Dana Desa

Pada pasal 23 Permenkeu 222 Tahun 2020, tahapan penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran dilakukan dengan melihat kategori Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa atau non BLT Desa.

Pertama, penyaluran BLT Desa sebagai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 dilaksanakan selama setahun penuh mulai Januari hingga Desember 2021. Total BLT Desa yang diterima dipengaruhi oleh jumlah KPM (Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat) pada bulan Januari. Kriteria KPM ditentukan berdasarkan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa menurut undang-undang tentang Desa merupakan “musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”.

Kedua, penyaluran non BLT Desa dilakukan 3 termin untuk Desa Reguler dan 2 termin untuk Desa Mandiri. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri diartikan sebagai berikut.

“Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.”

Menurut BPS, “Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75”. Tahap penyaluran untuk “Desa Reguler” ialah sebagai berikut:

- Tahap I sebesar 40% pagu Dana Desa untuk bulan Januari s.d. Mei,
- Tahap II sebesar 40% pagu Dana Desa untuk bulan Juni s.d. Oktober,
- Tahap III sebesar 20% pagu Dana Desa untuk bulan November dan Desember.

Tahap penyaluran untuk “Desa Mandiri” ialah sebagai berikut:

- Tahap I sebesar 60% pagu Dana Desa untuk bulan Januari s.d. Juli,
- Tahap II sebesar 40% pagu Dana Desa untuk bulan Agustus s.d. Desember.

Persyaratan dokumen juga perlu dilengkapi untuk melaksanakan penyaluran dana non BLT Desa. Kepala Desa harus menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati/Walikota, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Rincian dokumen persyaratan Desa Reguler dan Desa Mandiri terdapat pada pasal 24 s.d pasal 30 Permenkeu 222 Tahun 2020. Apabila dokumen persyaratan tidak disampaikan oleh

Bupati/Walikota maka Dana Desa tidak disalurkan ke daerah dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Pada tahun 2021, Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengubah sebagian besar pasal dikarenakan adanya kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 sehingga sebanyak 8% dari Pagu Dana Desa disalurkan untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19.

2.2.4 Penggunaan Dana Desa

Proses penggunaan Dana Desa dilakukan setelah penyaluran yang dilakukan oleh KPPN sebagai agen penyaluran Dana Desa di daerah-daerah. Penggunaan Dana Desa meliputi perencanaan penggunaan dengan diadakan Musrengbangdes dan pelaksanaan penggunaan sesuai hasil musyawarah tersebut.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan pasal 38 Permenkeu 222 Tahun 2020 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi meliputi “jaring pengaman sosial berupa BLT Desa, Padat Karya Tunai, pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui BUM Desa” serta untuk pengembangan sektor prioritas di Desa meliputi “pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.”

Menurut Permendesa No. 13 Tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berprinsip “kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan,

keseimbangan alam dan kepentingan nasional”. Penjelasan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 akan dijelaskan pada subbab selanjutnya (2.3).

2.2.5 Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tingkat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permenkeu 222 Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan menyampaikan laporan konsolidasian kepada PPA Pengelola Bendahara Umum Negara (BUN) setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN). Sistem aplikasi OM SPAN telah terinterkoneksi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menerbitkan SPP/SPM penyaluran Dana Desa dan SP2D Dana Desa yang diterbitkan oleh KPPN. Laporan Keuangan TKDD yang melingkupi pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa disampaikan oleh Pimpinan PPA Pengelola BUN kepada DJPK.

Sementara itu, proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa yakni melaporkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* yang disesuaikan dengan peraturan pada setiap tahapan penyaluran Dana Desa kepada Bupati/Walikota yang akan dikonsolidasikan ke KPPN. Format laporan tersebut mengacu pada lampiran Permedagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan dilaksanakan sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dan ini berlaku per tahapan penyaluran.

2.2.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Berpedoman pada Permendesa 13 Tahun 2020, “pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)”. Hierarki pelaksanaan evaluasi dilakukan dari pusat sampai ke daerah. Proses pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh 3 kementerian yakni Kementerian Keuangan, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT dan dilakukan secara terpadu. Proses pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa, Camat dan BPD. Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.

Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, memaksimalkan *output* yang dihasilkan, menjadi alat pemerataan pendapatan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini (Buku Pintar Dana Desa, 2017).

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Permendesa No. 13 Tahun 2020, “penggunaan Dana Desa tahun 2021 tetap diarahkan pada jaringan pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang merambah ke sektor strategis nasional.”

Program prioritas Dana Desa ditetapkan saat Musyawarah Desa/Musrebangdes sehingga hasil Musyawarah Desa dapat menjadi pedoman

Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Prioritas penggunaan disesuaikan pedoman umum yang terdapat di Permendesa 13 Tahun 2020 dan aspirasi masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat Desa sangat dibutuhkan agar penggunaan Dana Desa dapat terealisasi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan peningkatan ekonomi desa menuju Desa Mandiri.

Program prioritas penggunaan Dana Desa meliputi 4 (empat) poin penting, antara lain SDGs Desa, Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa, Adaptasi Kebiasaan Baru Desa. Penentuan terhadap ke empat program tersebut dipilih berdasarkan pedoman penggunaan sebagai berikut:

1. “program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program/kegiatan harus lebih melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD),
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa,
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang,
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.”

Poin ke 5 dari program prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah Penanganan Pandemi Covid-19. Program ini merupakan amanat nasional sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa yang dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa sehingga dapat dilakukan di ruang publik yang mudah diakses. Pedoman prioritas penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa:

”Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial, *website* Desa, selebaran (*leaflet*), pengeras suara di ruang publik dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.”

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa juga wajib dilaksanakan baik secara online yang dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun secara offline dengan pendampingan tenaga profesional. Publikasi dan pelaporan dilakukan sebagai wujud pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.